



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SERTA PEMAKAIAN FASILITAS PASAR HEWAN

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dipandang perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa pemeriksaan hewan dan pasar hewan merupakan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang perlu digali secara optimal guna pembiayaan pembangunan dan pengawasan mobilisasi hewan dan bahan yang berasal dari hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan serta Pemakaian Fasilitas Pasar Hewan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2.

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SERTA PEMAKAIAN FASILITAS PASAR HEWAN

Pasal 1

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

- Dalam Ganun ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
 4. Dinas adalah Dinas yang membidangi peternakan Kabupaten Aceh Tamiang.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi peternakan Kabupaten Aceh Tamiang.
 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk persekutuan apapun, Perkumpulan, Firma, Kongsi Koperasi, Yayasan Lembaga, Bentuk Usaha serta usaha lainnya.
 8. Izin Pelayanan Kesehatan Hewan adalah izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan.
 9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada atau badan dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum juga menjaga kelestarian lingkungan.
 10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 11. Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Pasar Hewan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan hewan dan penyediaan fasilitas pasar hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 12. Dokter Hewan adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Peternakan.
 13. Pemeriksaan Hewan adalah pemeriksaan kesehatan hewan/bahan yang berasal dari hewan oleh tenaga ahli terhadap hewan yang akan dibawa keluar dan masuk ke daerah.
 14. Periksa Kebuntingan adalah Dokter Hewan atau Mantri Hewan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Peternakan untuk melakukan pemeriksaan.
 15. Pemeriksaan Kebuntingan/kemajiran/sterility adalah pemeriksaan hewan betina bunting, tidak bunting, majir dan steril.
 16. Inseminasi buatan (*All/Artificial Insemination*) adalah memasukkan mani/semen ke dalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar hewan itu bunting.
 17. Hewan Ternak adalah hewan ternak yang dipelihara yakni sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas.
 18. Hewan Betina adalah sapi betina, kerbau betina, kuda betina, kambing betina, domba betina, dan unggas betina.
 19. Pasar Hewan adalah bangunan atau lapangan milik Pemerintah Kabupaten / Swasta dimana hewan ternak dipasarkan.
 20. Menjual Ternak adalah segala kegiatan orang pribadi atau badan yang memperoleh izin melakukan transaksi penjualan ternak di pasar hewan.
 21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

22. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi terhutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah pembayaran retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi adalah Retribusi Perizinan dan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan serta Pemakaian Fasilitas Pasar Hewan yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan serta pemakaian fasilitas pasar hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

- a. Penyediaan fasilitas pasar hewan;
- b. Penyediaan kesehatan hewan/bahan asal hewan;
- c. Penyediaan pelayanan inseminasi buatan;
- d. Pemberian izin pelayanan kesehatan hewan

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan serta pemakaian fasilitas pasar hewan.

**BAB III
TATA CARA MEMPEROLEH
IZIN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki izin pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi peternakan.
- (3) Syarat-syarat pengajuan izin pelayanan kesehatan hewan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Ijazah Dokter Hewan atau Ijazah Paramedis (D-3 Peternakan/Kesehatan Hewan) atau Ijazah Sekolah Penyuluh Pertanian Senakma atau Ijazah Sekolah Pengamat Kehewanan.
 - b. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Fotocopy KTP.

Pasal 6

- (1) Izin pelayanan kesehatan hewan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

**BAB IV
TATA CARA DAN KETENTUAN PEMERIKSAAN
KEBUNTINGAN, KEMAJIRAN, STERILITY DAN KESEHATAN HEWAN**

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pemotongan hewan atau menjual hewan keluar daerah dapat memeriksakan kesehatan hewan ternaknya (sterility) kepada Dokter Hewan atau Mantri Hewan yang memiliki izin/ditunjuk Pemerintah Kabupaten.
- (2) Khusus terhadap hewan betina dapat dilakukan pemeriksaan kebuntingan, kemajiran, dan layak untuk bibit.
- (3) Keterangan pemeriksaan yang dimaksud pada ayat (1), diberikan atau dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi peternakan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu setelah dilakukan pemeriksaan kebuntingan, kemajiran, sterility dan layak untuk bibit.

Pasal 8

- (1) Setiap usaha yang mengakibatkan lalu lintas hewan dan bahan yang berasal dari hewan yang masuk ke daerah, baru dapat dilaksanakan setelah menunjukkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan hewan dari daerah asal.
- (2) Apabila surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditunjukkan, petugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan tersebut.

Pasal 9

Tata cara memperoleh surat keterangan pemeriksaan kebuntingan, kemajiran, sterility dan kesehatan hewan setelah pemilik, penjual atau pembeli menunjukkan keterangan identitas hewan atau bahan yang berasal dari hewan kepada pemeriksa.

L.

Pasal 10

Pemeriksaan hewan betina dilakukan dengan *Palpasi rektal* dengan cara *undulasi* dan *test urine* dengan mencantumkan syarat-syarat lengkap hasil pemeriksaan.

**BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Retribusi perizinan pelayanan kesehatan hewan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemakaian Fasilitas Pasar Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB VI
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan izin yang diberikan dan jumlah/jenis hewan yang akan diperiksa serta jenis pelayanan / penyediaan fasilitas pasar hewan.

**BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya pelayanan perizinan termasuk biaya administrasi, biaya pengawasan, pengaturan dan pengendalian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemeriksaan hewan dan pemakaian fasilitas pasar hewan di dasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak dan pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VIII
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis/jumlah ternak.
- (2) Besar tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal besarnya tarif yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, biaya peralatan dan semua biaya rutin dari periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan denda pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset dan peralatan;
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti denda atas pinjaman jangka pendek.

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

- 1. Pemakaian fasilitas pasar hewan :
 - a. untuk 1 ekor unggas Rp. 100,-
 - b. untuk 1 ekor sapi, kerbau, kuda Rp. 3.000,-
 - c. untuk 1 ekor kambing, domba Rp. 500,-
- 2. Pemeriksaan kebuntingan, kemajiran dan sterility :
 - a. biaya pemeriksaan hewan sapi, kerbau, kuda Rp. 5.000,-
 - b. biaya pemeriksaan hewan sapi betina, kerbau betina, kuda betina layak untuk bibit Rp. 2.500,-
- 3. Pemeriksaan kesehatan ternak/ bahan berasal dari ternak :
 - a. sapi, kerbau, kuda Rp. 20.000,-/ekor
 - b. kambing, domba Rp. 5.000,-/ekor
 - c. kucing Rp. 5.000,-/ekor
 - d. unggas (ayam, itik) Rp. 50,-/ekor
 - e. burung yang tidak dilindungi Rp. 100,-/ekor
 - f. kulit basah Rp. 300,-/kg
 - g. kulit kering Rp. 1.000,-/kg
 - i. telur Rp. 2,-/butir
 - j. daging sapi, kerbau, kambing, domba Rp. 500,-/kg
- 4. Penyediaan pelayanan inseminasi buatan :
 - a. Sapi (Simental, Brahman, Limosin, Bali) Rp. 5.000,-/straw
 - b. Kerbau (Murrah) Rp. 5.000,-/straw
 - c. Kambing Rp. 5.000,-/straw
- 5. Perizinan pelayanan kesehatan hewan..... Rp. 100.000,-/izin

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 16

Retribusi yang terhutang dipungut di daerah tempat izin diberikan dan tempat pelayanan pemeriksaan hewan serta pemakaian fasilitas pasar hewan.

**BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 17

Masa retribusi untuk pemakaian pasar hewan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 18

Saat retribusi terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

4.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan oleh Bupati.

BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRD.
- (3) Tata cara pemungutan, penggunaan jasa dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan oleh Bupati.
- (4) Semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan berdasarkan Qanun ini, harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Surat Peringatan/teguran atau surat lain yang disamakan.
- (2) Penagihan retribusi melalui Surat Peringatan/teguran atau surat lain yang disamakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII
KEBERATAN**

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan kebenaran ketentuan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

**BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 27

- (1) Atas keberatan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak langsung.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Pasar Hewan dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di Karang Baru
pada tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH,


SYAIFUL ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN DAN PELAYANAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN HEWAN SERTA PEMAKAIAN FASILITAS PASAR HEWAN**

I. U M U M

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan salah satu elemen penting penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pembangunan dan pembinaan serta peningkatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan baik dengan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yaitu yang berasal dari retribusi perizinan kesehatan hewan dan pelayanan pemeriksaan hewan serta pemakaian fasilitas pasar hewan yang merupakan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Pemungutan retribusi atas pemberian izin dan jasa dibidang peternakan dilaksanakan dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum oleh karenanya prosedur penerapan dan pemungutan retribusi tersebut diatas mengatur hak dan kewajiban wajib retribusi dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sterility adalah proses agar hewan betina tidak bereproduksi lagi

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan pemeriksaan kebuntingan adalah pemeriksaan untuk mendeteksi ada tidaknya terjadi kebuntingan pada hewan.
- Yang dimaksud dengan kemajiran adalah kemandulan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan keterangan identitas hewan atau bahan yang berasal dari hewan adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk/ Inseminator dari instansi yang membidangi urusan peternakan.

Pasal 10

- Yang dimaksud dengan *palpasi rektal* adalah memasukkan tangan ke dalam *rectum* (rahim) untuk memeriksa alat reproduksi bagian dalam.
- Yang dimaksud dengan *undulasi* adalah kegiatan lanjutan setelah melakukan *palpasi rektal* dengan kepalan tangan didalam alat reproduksi bagian dalam.
- Yang dimaksud dengan *test urine* adalah pemeriksaan air seni secara klinik (laboratorium) untuk memeriksa ada tidaknya terjadi kebuntingan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

1.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 1